



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
Jalan Surapati Nomor 1 Negara-Bali, Telp (0365) 41210, Ext.: 3388

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK MELATI

Nomor : 425/ 3325 /Disdikpora/2024

Diberikan ijin kepada:

Nama : TK MELATI
Alamat : Dusun Nusasakti, Desa Nusasari, Kecamatan
Melaya
Nama Pengelola : Ni Putu Riska Oktaviani
Telp/HP : 083115479709

Dengan memerhatikan syarat-syarat yang telah dipenuhi dan berlaku terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan 30 Agustus 2027 (selama 3 tahun).

Negara, 30 Agustus 2024
Kepala Dinas Pendidikan Kemuudaan
dan Olahraga Kabupaten Jemberana



I Gusti Putu Anom Saputra, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197506241994121001



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA
Jln. Surapati No. 1 Telp. (0365) 41028 Negara – Bali**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 503/69/PAUD/DPMPTSPTK/XII/2022**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Berusaha Di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- MENIMBANG** : 1. Surat Permohonan Pendirian Satuan Pendidikan Formal Atas Nama Ni Putu Riska Oktaviani tanggal 02 Desember 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 503/115/urt.20/TK/BAP/Sie.III/P3NP/2022 tanggal 09 Desember 2022;
3. Surat Rekomendasi Izin Pendirian PAUD nomor 800/3475/PN.01/Dikpora/2022 dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal, Kepada :
- Nama Lembaga : TK MELATI
- NIB : 0811220004428
- KBLI : 85139 – Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
- Pengelola / Penyelenggara : Ni Putu Riska Oktaviani
- Alamat : Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember.

KEDUA



Satel
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- KEDUA : Pemegang Izin Wajib Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Formal sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- KETIGA : Penutupan Satuan Pendidikan Formal dilakukan apabila Satuan Pendidikan Formal Sudah Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Formal.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan terhadap Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Ditetapkan di : Negara.

Pada tanggal : 27 Desember 2022.

A.n. BUPATI JEMBRANA

Kepala Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Made Gede Budhiarta, SSTP., M.Si.

NIP. 19780118 1996121 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Jembrana;
2. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR